

AKUNTABILITAS SEBAGAI SEBUAH SOLUSI PENGELOLAAN WAKAF

Nurul Huda¹⁾
Desti Anggraini²⁾
Nova Rini³⁾
Hudori²⁾
Yosi Mardoni²⁾

1)Universitas Yarsi/Universitas Indonesia,
Jl. Salemba Raya No 4, Jakarta Pusat,
2)Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya No 4, Jakarta Pusat
3)Universitas Indonesia/STIE Muhammadiyah Jakarta,
Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta
Surel: pakhuda@yahoo.com

Abstrak: Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. Artikel ini bertujuan menganalisis prioritas masalah dan solusi pengelolaan waqaf dengan menggunakan metode AHP. Hasil analisis menunjukkan prioritas masalah pengelolaan wakaf terletak pada r wakif menyerahkan harta wakaf langsung kepada personal bukan melalui lembaga pengelola wakaf. Solusi dari masalah pengelolaan wakaf adalah meningkatkan insentif nazhir dan pelatihan intensif bagi nazhir. Solusi yang ditawarkan tersebut menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan wakaf, sehingga terbentuk profesionalitas pengelolaan wakaf yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat

Abstract: Accountability as A Waqf Management Solution. This article aims to analyze the priority issue and solution about waqf management using AHP. The analysis showed that the priority issue of waqf management lies on the low professionalism and competence of nazhir, so the waqf management is not optimal. Since nazhir is not accountable, wakif submits waqf property personally instead of going through waqf management institutions. The solution of the problem of waqf managing are increasing incentives and intensive training for Nazhir. The solution offered by this study relates to increased accountability in the waqf management. By forming professionalism in waqf management, public trust can be improved.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Masalah, Solusi, Wakaf

Wakaf adalah salah satu instrumen dalam Islam yang sangat potensial untuk dijadikan strategi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan nasional. Jika wakaf dikelola dengan baik, maka wakaf akan berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sebuah Negara (Kahf 2005; Muzarie 2010; Fathurrahman 2012). Menurut Rahman (2009) wakaf berperan dalam pembangunan ekonomi secara langsung. Wakaf telah menjadi salah satu

alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi. Hal tersebut karena wakaf memainkan peran penting untuk menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, serta fasilitas umum lainnya. Fathurrohman (2012) menjelaskan bahwa masih banyak masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan tanah-tanah wakaf secara produktif, misalnya di Kabupaten Bandung, di antaranya sebagian besar tanah-tanah wakaf



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 5
Nomor 3
Halaman 345-510
Malang, Desember 2014
pISSN 2086-7603
eISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
18 Oktober 2014
Tanggal Revisi:
20 November 2014
Tanggal Diterima:
23 Desember 2014

digunakan untuk sarana ibadah dan sebagian lagi letaknya tidak strategis. Di samping itu, pengetahuan dan pemahaman nazhir terhadap peraturan perwakafan masih kurang. Dengan kondisi seperti ini, tanah-tanah wakaf agak sulit untuk dikelola secara produktif sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena para nazhir kurang profesional dan kesulitan dana untuk biaya pengelolaannya. Padahal, harta benda wakaf jika dikelola dan dikembangkan secara produktif, maka dapat diperuntukkan sebagai salah satu alternatif untuk membantu menanggulangi kemiskinan. Suhadi (1995) mengemukakan bahwa penggunaan tanah wakaf adalah untuk membantu kepentingan atau kesejahteraan umum sebagai ibadah (pengabdian) kepada Allah SWT dan penggunaan ini perlu dinyatakan dalam bentuk ikrar wakaf.

Wakaf di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Perwakafan. Undang-undang ini selain menyempurnakan peraturan perwakafan yang telah ada, juga mengatur masalah-masalah baru, seperti pengelolaan harta benda wakaf harus secara produktif dan peruntukannya dirinci secara jelas, diantaranya untuk membantu fakir miskin, pembentukan badan wakaf Indonesia, pengaturan wakaf uang, dan materi-materi lainnya yang dibutuhkan sesuai perkembangan kontemporer. Walaupun Peraturan Pemerintah telah dilengkapi dengan beberapa peraturan pelaksanaannya, termasuk kompilasi hukum Islam, tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi pelanggaran. Beberapa agenda yang perlu difokuskan untuk menyelesaikan beberapa persoalan wakaf adalah: *pertama*, memberikan pemahaman kepada masyarakat yang baik dan benar tentang hukum wakaf, baik dari segi Rukun dan Syarat wakaf dan tujuan disyariatkannya wakaf. *Kedua*, perlu dilakukan sosialisasi Undang-undang Wakaf kepada masyarakat. *Ketiga*, penyediaan sumber daya manusia nazhir yang profesional sekaligus sebagai pekerja khusus yang disertai tugas untuk mengelola institusi wakaf yang mendapat imbalan dari pekerjaannya itu. (Hasanah 2012).

Ketiga agenda yang difokuskan dalam menyelesaikan persoalan wakaf menunjukkan perlu adanya akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Pengelolaan wakaf tidak hanya dari unsur pemerintah, tapi

juga dari masyarakat. Lembaga pengelola wakaf yang ada saat ini lebih banyak yang dikelola oleh masyarakat bukan pemerintah. Lembaga pengelola wakaf yang dikelola masyarakat adalah lembaga yang berwujud *Non Government Organization* (NGO). Menurut Fikri *et al.* (2010) lembaga *Non Government Organization* (NGO) memiliki banyak kelemahan terkait akuntabilitas, karena minimnya penyampaian informasi kepada masyarakat. Fikri *et al.* (2010) juga mengungkapkan bahwa rendahnya akuntabilitas NGO disebabkan, karena Interaksi antara NGO, donatur, dan masyarakat bukan semata murni hubungan ekonomi dan tidak selalu bersifat formal (meskipun terkadang terdapat hubungan formal). Kepercayaan, emosi, kata hati, kontrak sosial, hubungan timbal balik, misalnya bercampur sehingga aturan formal untuk menentukan apakah organisasi akuntabel atau tidak sering kali menjadi bias. Riset yang dilakukan oleh Fikri *et al.* (2010) tersebut merupakan riset mengenai akuntabilitas NGO non keagamaan. Sementara, lembaga pengelola wakaf adalah NGO keagamaan. Riset sebelumnya yang membahas mengenai akuntabilitas NGO keagamaan adalah riset yang dilakukan oleh Randa *et al.* (2011). Randa *et al.* (2011) melakukan penelitian tentang akuntabilitas NGO keagamaan dalam sebuah gereja. Hasil penelitian Randa *et al.* (2011) menunjukkan bahwa akuntabilitas gereja berbeda dengan akuntabilitas NGO non keagamaan antara lain akuntabilitas spiritualitas. Riset Fikri *et al.* (2010) dan riset Randa *et al.* (2011) menunjukkan bahwa akuntabilitas NGO non keagamaan berbeda dengan NGO keagamaan yaitu pada sisi spiritualitas. NGO non keagamaan tidak memiliki akuntabilitas spiritualitas, sementara NGO keagamaan memiliki akuntabilitas spiritualitas.

Riset sebelumnya mengenai akuntabilitas lembaga pengelola wakaf yang merupakan NGO keagamaan khususnya agama Islam adalah riset yang dilakukan Budiman (2011). Budiman (2011) melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf. Hasil penelitian Budiman (2011) menunjukkan bahwa Penerapan prinsip akuntabilitas telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. Akuntabilitas merupakan proses dimana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggung-jawab secara terbuka mengenai apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya.

Secara operasional akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tanggap (*responding*). Akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada lembaga. Karena itu akuntabilitas menjadi sesuatu yang penting karena akan mempengaruhi legitimasi terhadap lembaga pengelola wakaf. Dengan demikian, akuntabilitas bukan semata-mata berhubungan dengan pelaporan keuangan dan program yang dibuat, melainkan berkaitan pula dengan persoalan legitimasi public (Budiman 2011).

Pengelola wakaf yang juga merupakan salah satu NGO sudah tentu masuk dalam kriteria yang disebutkan di atas dengan isu akuntabilitasnya. Provinsi Sumatera Barat dan Riau memiliki karakter khusus yaitu budaya Islam yang cukup kuat berkembang pada daerah tersebut, sehingga hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai akuntabilitas sebagai solusi permasalahan wakaf pada daerah tersebut. Akuntabilitas dalam penelitian ini bukan berkaitan dengan pelaporan keuangan, namun hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan wakaf. Pengelolaan wakaf tidak saja melibatkan nazhir, namun juga berkaitan dengan regulator dan pemberi wakaf (*waqif*). Penelitian ini akan memetakan prioritas masalah pengelolaan wakaf dan mencari prioritas solusinya dari aspek regulator, nazhir, dan waqif. Metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) merupakan salah satu metode yang paling populer dalam pemetaan masalah dan solusi. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prioritas masalah wakaf di Provinsi Sumatera Barat dan Riau, serta prioritas solusi yang dapat diberikan atas prioritas masalah tersebut

METODE

Analytic Hierarchy Process (AHP) dikembangkan pertama kali oleh Thomas L Saaty. Saaty (2008) mengatakan bahwa, "*The Analytic Hierarchy Process (AHP) is a theory of measurement through pairwise comparisons and relies on the judgements of experts to derive priority scales*". AHP adalah sebuah teori pengukuran melalui perbandingan berpasangan yang bergantung kepada penilaian para pakar yang dapat menghasilkan skala prioritas.


Penyelesaian masalah dengan AHP dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: *Decomposition*, *Comparative Judgement*, dan *Synthesis of Priority*". *Decomposition* artinya memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan tersebut. *Comparative judgement* adalah melakukan perbandingan antar elemen-elemen dalam hirarki yang disajikan dalam bentuk matriks. Perbandingan ini dilakukan dengan cara berpasangan antar elemen, yang disebut *pairwise comparison*. Hasil akhir dari seluruh prioritas adalah melakukan *Synthesis of Priority*. Dengan demikian maka akan diperoleh prioritas masing-masing elemen. (Saaty1994)

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode AHP. Ada tiga tahapan penelitian yang akan dilakukan. Tiga tahapan tersebut terlihat pada Gambar 1 berikut:

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah: konstruksi model, kuantifikasi model dan sintesis serta analisis. Tahapan konstruksi model AHP disusun berdasarkan kajian pustaka secara teori maupun empiris. Penelitian ini melibatkan tiga orang informan yang terdiri dari regulator, pengelola wakaf (*nazhir*) dan pemberi wakaf (*wakif*) diambil dari Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Pemilihan daerah didasari oleh perbedaan potensi wakaf dimana potensi wakaf Provinsi Riau lebih besar dari Provinsi Sumatera Barat. Perbedaan ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih kaya dan beragam. Para informan dalam tahapan konstruksi model ini diajak untuk melakukan diskusi secara mendalam (*in-depth interview*).

Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuisisioner berupa perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) antar elemen untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih penting. Pengukuran dilakukan dengan skala numerik 1 - 9. Data hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan input melalui software *Superdecisions*.

Sebelum data terolah dianalisis, akan dilakukan validasi data, yaitu dengan melakukan uji konsistensi. Data dianggap konsisten jika memiliki nilai rasiokonsistensi/*consistency ratio* (CR) <0.1 (Saaty 1994). Jika nilai CR lebih besar dari 0.1, maka akan dilakukan penilaian (*judgement*) ulang oleh informan. Jika nilai CR telah



Gambar 1. Tahapan Penelitian

konsisten, maka bobot prioritas elemen yang telah ada dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis data dan interpretasi hasil.

Informan dalam penelitian ini terdiri atas tiga kelompok, yaitu regulator berupa pengelola Badan Wakaf Indonesia di daerah atau Kanwil Kemenag, nazhir sebagai pengelola wakaf, dan wakif adalah orang yang menyerahkan hartanya untuk wakaf. Wilayah yang dijadikan objek penelitian ada dua propinsi yaitu Propinsi Riau dan Propinsi Sumatera Barat. Sehingga setiap propinsi tersebut diwawancara informan dari ketiga kelompok tersebut. Total informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data direktorat wakaf Kementerian Agama tahun 2010 menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat total 415.980 obyek atau lokasi tanah wakaf seluas 935 hektar yang tersebar di seluruh propinsi Indonesia. Dari

data tahun 2010 ini, provinsi Riau termasuk provinsi 5 besar daerah yang memiliki tanah wakaf terluas di Indonesia. Daftar urutan 5 besar tersebut terlihat pada Tabel 1.

Data pada Tabel 1 tersebut, menunjukkan bahwa luas tanah wakaf di Provinsi Riau sebesar 97.448.625,81 m² dengan jumlah lokasi sebanyak 7.897 lokasi. Aset wakaf di Provinsi Riau belum produktif, sementara pengelolaan wakaf di Sumatera Barat, selain wakaf tanah juga telah dikembangkan wakaf uang (*cash waqf*). Beberapa nazhir yang berbentuk lembaga, seperti Badan Pengelola Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat sudah membuka wakaf uang sejak tahun 2011, dengan total uang yang sudah terkumpul sebesar Rp 400 juta lebih dalam kurun waktu dua tahun. Pengelolaan wakaf uang juga menuntut profesionalisme nazhir, bagaimana dana wakaf bisa berkembang tanpa mengurangi jumlah pokok dari dana wakaf tersebut.

Tabel 1. Daftar Urut 5 Besar Tanah Wakaf Terluas Berdasarkan Provinsi di Indonesia

| No | Provinsi | Jumlah Tanah Wakaf | | Bersertifikasi | Tidak Bersertifikasi | Tanah Wakaf Bersertifikasi (%) | |
|----|--------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|---|
| | | Lokasi | Luas M2 | | | | |
| 1 | Nanggroe Aceh Darussalam | 27,416 | 1,333,233,627.26 | 12,245 | 15,171 | 45 | % |
| 2 | Jawa Barat | 70,749 | 116,662,017.81 | 45,401 | 25,348 | 64 | % |
| 3 | Kalimantan Selatan | 8,772 | 110,208,613.54 | 7,271 | 1,501 | 83 | % |
| 4 | RIAU Nusa Tenggara Barat | 7,897 | 97,448,625.81 | 2,761 | 5,136 | 35 | % |
| 5 | Tenggara Barat | 11,793 | 83,060,488.00 | 7,635 | 4,158 | 65 | % |

Sumber: Kemenag, 2010

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga macam prioritas masalah dan solusi wakaf yang dibagi berdasarkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) wakaf, yaitu regulator, pengelola wakaf (*nazhir*), dan masyarakat/pihak yang memberikan wakafnya (*wakif*). Hasil konstruksi model dibagi menjadi dua bagian, yaitu prioritas masalah dan prioritas solusi wakaf.

Prioritas masalah wakaf. Prioritas masalah yang ada dalam regulator berkaitan dengan pengelolaan wakaf adalah: 1) minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf; 2) sosialisasi UU wakaf yang masih kurang; 3) rendahnya koordinasi BWI dengan instansi terkait untuk optimalisasi wakaf. Minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf, membuat pengelola wakaf kurang berminat untuk melegalkan harta wakafnya, berkaitan biaya yang dibutuhkan untuk sertifikasi wakaf tersebut cukup besar. Sementara sertifikasi wakaf merupakan hal yang sangat penting sebagai pelaporan pengelolaan wakaf baik dari regulator maupun *nazhir*. Hal ini memberikan dampak akuntabilitas pengelolaan wakaf menjadi rendah, karena tidak memiliki data yang akurat sebagai pelaporan mengenai harta wakaf yang ada di Indonesia.

Sosialisasi UU wakaf yang masih kurang memberikan dampak pada akuntabilitas pengelolaan wakaf yang rendah. Hal ini berkaitan dengan salah satu bentuk akuntabilitas tersebut adalah kepatuhan pengelola terhadap peraturan-peraturan yang ada. Sosialisasi UU wakaf yang masih kurang membuat banyak pengelola wakaf khususnya *nazhir* tidak paham dalam mengelola wakaf, mulai dari pengurusan sertifikat

wakaf sampai kepada pengembangan harta wakaf tersebut. Sehingga harta wakaf yang ada selama ini tidak produktif dan membuat akuntabilitas pengelola wakaf makin rendah dan tidak mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam mengelola wakaf.

Permasalahan rendahnya koordinasi Badan Wakaf Indonesia dengan instansi terkait untuk optimalisasi wakaf juga merupakan salah satu permasalahan utama yang mengakibatkan akuntabilitas pengelolaan wakaf rendah. Salah satu bentuk akuntabilitas lembaga adalah adanya koordinasi yang jelas antara pengelola lembaga. Sehingga rendahnya koordinasi BWI dengan instansi terkait dalam mengelola wakaf, membuat akuntabilitas BWI sebagai salah satu *stakeholder* pengelolaan wakaf menjadi rendah.

Masalah minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf merupakan salah satu masalah tidak tersertifikasinya tanah wakaf yang ada di Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Berdasarkan data pada Tabel 1, tanah wakaf di Provinsi Riau hanya sebesar 35% yang memiliki sertifikat tanah. Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf Kanwil Kemenag Provinsi Riau menyatakan:

"...Wakaf yang berkembang di Riau masih dalam proses sosialisasi secara. Mulai kita aplikasikan ke seluruh kabupaten/kota untuk pengembangan wakaf produktif. Jadi pengembangan itu baru pada tataran lahan tanah wakaf kosong seperti di Kabupaten Rokan Hilir itu akan difungsikan untuk penanaman Sawit yang lebih banyak; empat atau lima hektar per lokasi itu. Sekarang, baru pada status

akta wakaf yang dibuat oleh orang itu, belum kepada sertifikatnya.”

Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf Kanwil Kemenag Provinsi Riau menyimpulkan bahwa dana APBN untuk sertifikat tanah wakaf tersebut masih sangat minim. Salah satu bentuk program yang dilakukan Kanwil Kemenag Riau untuk sertifikat tanah tersebut adalah melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota, dimana Pemerintah Kabupaten/Kota membantu pembiayaan sertifikat tanah wakaf tersebut. Badan Wakaf Indonesia yang dibentuk Kemenag untuk mengoptimalkan penghimpunan wakaf dan pengelolaan wakaf memiliki sumber dana operasional dari anggaran Kemenag, bukan dari APBN. Hal ini memberikan dampak pengelolaan wakaf khususnya dalam sertifikasi tanah wakaf yang sudah ada kurang optimal.

Masih banyaknya tanah wakaf yang belum tersertifikasi, menunjukkan bahwa akuntabilitas regulator dalam meningkatkan sertifikasi wakaf masih kurang. Hal ini juga menunjukkan bahwa kinerja regulator dalam membantu masyarakat untuk sertifikasi wakaf masih belum optimal. Sementara, program kerja utama regulator adalah semua harta wakaf sudah tersertifikasi, sehingga permasalahan-permasalahan pengalihan harta wakaf oleh ahli waris wakif dapat dikurangi. Permasalahan minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf membuat akuntabilitas regulator dalam mengelola wakaf di Indonesia kurang optimal.

Permasalahan tanah wakaf yang masih banyak tidak memiliki sertifikat dan kurang produktif salah satunya menurut informan adalah sosialisasi Undang Undang wakaf yang masih kurang. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Fathurrahman (2012) bahwa salah satu masalah yang dihadapi dalam pengelolaan tanah-tanah wakaf secara produktif adalah pengetahuan dan pemahaman nazhir terhadap peraturan perwakafan masih kurang. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mengenai pengelolaan wakaf yang terdapat dalam Undang Undang wakaf masih belum optimal dilakukan oleh regulator baik dari Badan Wakaf Indonesia maupun Kemenag.

Prioritas masalah ketiga mengenai pengelolaan wakaf dari sisi regulator adalah rendahnya koordinasi Badan Wakaf Indonesia dengan instansi terkait untuk optimalisasi wakaf. Informan mengungkapkan bahwa

Badan Wakaf Indonesia yang baru terbentuk belum melakukan kerjasama secara optimal dengan instansi-instansi pemerintah yang lain dalam mengoptimalkan penghimpunan dan pengelolaan wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) masih mengoptimalkan pembentukan perwakilan BWI di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan juga akuntabilitas pengelolaan wakaf dari aspek regulator cukup rendah dalam menjalin komunikasi dengan instansi lain berkaitan mengenai pengelolaan harta wakaf, dan menyebabkan pengelolaan wakaf kurang optimal.

Prioritas masalah pada pengelola wakaf (*nazhir*) adalah: 1) rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf; 2) nazhir bukan sebagai profesi utama; 3) pengelolaan wakaf belum optimal.

Masalah rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf merupakan salah satu masalah yang menjadi prioritas dalam pengelolaan wakaf. Informan dari Ketua BWI Sumatera Barat menyatakan bahwa:

“...Karena yang Selama ini kan persoalan mindset. Mindset yang tertanam di kaum muslimin diseluruh indonesia termasuk sumbar ini, bahwasanya harta wakaf itu dikelola apa adanya...”

Ketua BWI Sumatera Barat menyimpulkan bahwa nazhir yang ada saat ini belum memiliki kompetensi dalam mengelola wakaf. Masyarakat yang menjadi nazhir merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki kesadaran untuk mengelola wakaf, walaupun nazhir belum memiliki ilmu dalam mengelola wakaf. Nazhir yang bertugas mengelola harta wakaf tanpa memiliki kompetensi, menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tersebut kurang profesional, sehingga akuntabilitas pengelolaan wakaf menjadi rendah. Hal ini berkaitan, bahwa nazhir tidak paham dengan pengelolaan wakaf melalui organisasi pengelolaan wakaf yang harus memberikan laporan setiap saat kepada para *stakeholder* wakaf. Sehingga banyak terdapat nazhir-nazhir baik secara individu maupun lembaga tidak memiliki laporan rutin. Permasalahan ini mengakibatkan pengelolaan wakaf kurang optimal baik dari penghimpunan maupun pemanfaatan harta wakaf tersebut.

Informan dalam penelitian ini yaitu Ketua BWI Sumatera Barat mengungkapkan bahwa:

"...Tapi itu masalahnya, nazhir itu mereka tidak profesional, jadi nazhir itu guru, pegawai kemenag, jadi mereka mengurus harta wakaf itu di sela sela waktu, jadi tidak focus..."

Ketua BWI Sumatera Barat menyimpulkan bahwa masalah lain dalam pengelolaan wakaf adalah nazhir bukan sebagai profesi utama. Persepsi masyarakat mengenai profesi nazhir sampai saat ini adalah bukan merupakan profesi utama. Hal ini memberikan dampak bahwa nazhir yang bertugas mengelola wakaf tidak bekerja secara optimal dan profesional. Sehingga menunjukkan akuntabilitas pengelolaan wakafnya juga kurang dan harta wakaf yang sudah ada tidak dioptimalkan untuk hal-hal yang produktif dan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat maupun nazhir sebagai pengelola wakaf.

Masalah ketiga yang disampaikan oleh informan mengenai pengelola wakaf atau nazhir adalah pengelolaan wakaf belum optimal. Pengelolaan wakaf yang belum optimal mengakibatkan wakaf-wakaf yang sudah ada sampai saat ini kurang produktif, sehingga kurang memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat. Informan dari BWI Sumatera Barat menyampaikan bahwa:

"...Ilmu yang dimiliki oleh nazhir mengenai wakaf masih sangat minim, sehingga banyak nazhir yang kurang berani mengembangkan tanah wakaf menjadi lebih produktif, karena wakif hanya memberikan amanat ke nazhir hanya untuk membangun masjid, sekolah, dan sebagainya..."

Sementara dalam pengelolaan wakaf yang optimal, nazhir dapat mengembangkan wakaf menjadi lebih produktif tanpa merubah bentuk wakaf yang diamanatkan oleh wakif. Kondisi ini memberikan dampak kepada akuntabilitas pengelolaan wakaf yang rendah, dimana pengelolaan wakaf tidak secara profesional dan optimal, sehingga nazhir tidak perlu menyampaikan laporan mengenai pengelolaan wakaf, karena harta wakaf tidak dikelola secara optimal.

Prioritas masalah pada wakif adalah: 1) budaya pemberian wakaf langsung ke personal; 2) wakif tidak koordinasi dengan ahli waris 3) rendahnya pemahaman wakif.

Aspek wakif, informan wakif dari

Pekanbaru memberi opini bahwa:

"...Kalau menurut pendapat saya, itu sah-sah saja, cuma belakangan menjadi masalah. Contoh begini, di sini ada wakif yang mewakafkan tanah, kepada guru atau juga disebut ustadz atau guru agama. Cuma belakangan juga jadi masalah. Karena? Niatnya tadinya sebidang tanah itu sebagian satu perumahan untuk personal. Yang lainnya—karena wakif itu percaya pada guru yang diwakafkan tadi—sisanya, sisa tanah ini untuk pendidikan, tapi ini menjadi bias. Kepemilikan itu. Ketika ini mau dibangun sarana pendidikan, guru sebagai penerima wakaf tadi, 'mengangkangi' masalah ini. Jadi kan ini ada pengingkaran-pengingkaran seperti itu..."

Wakif dari Pekanbaru menyimpulkan bahwa prioritas masalah pada wakif adalah budaya pemberian wakaf langsung ke personal. Masih banyak masyarakat yang mewakafkan hartanya langsung kepada orang yang menerima wakaf tersebut tanpa melalui sekelompok masyarakat. Kondisi ini merupakan salah satu faktor wakaf kurang berkembang menjadi lebih produktif, karena yang mengelola wakaf hanya satu (orang). Hal ini terjadi karena akuntabilitas pengelolaan wakaf pada nazhir yang terlembaga rendah, sehingga wakif cenderung menyerahkan wakaf langsung kepada pengelola wakaf secara personal tanpa lembaga berupa nazhir.

Kasus harta wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris merupakan fenomena yang berkembang saat ini, terutama wakaf dalam bentuk tanah untuk pembangunan sekolah. Informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa kasus pengambil alihan tanah wakaf ke ahli waris disebabkan oleh wakif tidak koordinasi dengan ahli waris. Wakif yang tidak koordinasi dengan ahli waris merupakan salah satu prioritas masalah wakaf dari aspek wakif dalam penelitian ini.

Semua informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa rendahnya pemahaman wakif mengakibatkan masyarakat untuk mewakafkan hartanya kurang optimal. Informan menyatakan bahwa masyarakat cenderung mewakafkan hartanya dalam bentuk tanah. Sementara saat ini, tanah merupakan salah satu asset yang sangat

berharga dan sudah mulai mengalami penurunan dalam bentuk jumlah atau kuantitas. Sehingga, masyarakat makin kurang berminat untuk mewakafkan hartanya dalam bentuk tanah. Hal ini membuat jumlah wakaf di Indonesia masih kurang optimal. Informan dari Kanwil Kemenag Riau menyatakan:

"...Tadi masalah wakaf di Riau sepengetahuan kami. Memang dominan masalah wakaf itu adalah "tanah wakaf" saja, tanah. Belum ada yang bersifat uang seperti yang ada di Undang-Undang itu, seperti kendaraan atau benda-benda lain..."

Kanwil Kemenag Riau menunjukkan bahwa wakif kurang mengetahui mengenai Undang Undang wakaf terbaru yang menyatakan bahwa wakaf tidak saja dalam bentuk tanah, tetapi juga bisa dalam bentuk uang. Sehingga prioritas masalah wakaf dari aspek wakif berupa rendahnya pemahaman wakif merupakan salah satu prioritas masalah dalam penelitian ini.

Permasalahan berupa wakif tidak koordinasi dengan ahli waris ketika menyerahkan harta wakafnya kepada nazhir, dan kurangnya pengetahuan wakif mengenai Undang Undang wakaf, menunjukkan bahwa masalah tersebut timbul, karena akuntabilitas para pengelola wakaf yang rendah. Pengelola wakaf terdiri dari aspek regulator dan nazhir. Sehingga tingkat kepercayaan wakif terhadap pengelola wakaf menjadi rendah dan wakif mengambil keputusan tanpa berdiskusi dengan ulama yang akhirnya memberikan masalah setelah wakif meninggal.

Prioritas solusi wakaf. Solusi pada setiap aspek dipecah berdasarkan masalah pada tiap aspek tersebut. Prioritas solusi regulator untuk masalah minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf adalah: 1) penambahan alokasi dana APBN; 2) sinergi dengan BPN untuk sertifikasi wakaf; 3) penggunaan dana APBD untuk masing-masing wilayah. Pada masalah sosialisasi UU yang masih kurang, prioritas solusinya adalah: 1) sinergi dengan organisasi dakwah (IKADI/DKM); 2) pembuatan buletin wakaf masing-masing kanwil Kemenag; 3) Optimalisasi melalui media online (facebook, twitter, website); 4) sinergi dengan menkominfo. Pada masalah rendahnya koordinasi BWI dengan instansi terkait untuk optimalisasi wakaf, prioritas

solusinya adalah: 1) koordinasi dengan badan/lembaga amil zakat; 2) koordinasi dengan pemerintah daerah; 3) koordinasi dengan BPS.

Prioritas solusi terhadap masalah pada aspek nazhir, rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf; 1) pelatihan intensif bagi nazhir oleh kanwil kemenag; 2) sertifikasi bagi nazhir; 3) sinergi dengan perguruan tinggi setempat. Untuk masalah Nazhir bukan sebagai profesi utama, prioritas solusinya adalah: 1) meningkatkan insentif bagi nazhir; 2) menstransformasi nazhir perorangan menjadi lembaga. Masalah pengelolaan wakaf belum optimal, prioritas solusinya adalah: 1) kerjasama dengan lembaga keuangan syariah; 2) pelatihan materi investasi bagi para nazhir; 3) pembentukan tabungan wakaf atau wakaf uang.

Prioritas solusi terhadap masalah pada aspek wakif, budaya pemberian wakaf langsung kepersonal adalah: 1) kemudahan layanan nazhir; 2) kemudahan mendapatkan informasi mengenai wakaf; 3) mendorong kesadaran masyarakat untuk berwakaf pada lembaga wakaf. Pada masalah wakif tidak koordinasi dengan ahli waris, prioritas solusinya adalah: 1) kejelasan surat wakaf; 2) koordinasi antara nazhir dan wakif dalam pemberian wakaf; 3) penyerahan wakaf dibuatkan berita acara di depan ahli waris wakif. Terakhir masalah terkait rendahnya pemahaman wakif, prioritas solusinya adalah: 1) edukasi wakaf pada masyarakat; 2) sosialisasi wakaf melalui berbagai media.

Solusi-solusi yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan pengelolaan wakaf di atas, menunjukkan adanya pengelolaan wakaf yang lebih profesional. Solusi ini sesuai dengan penelitian Budiman (2011) yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu proses manajemen yang vital, sehingga dalam pengelolaan wakaf, akuntabilitas memainkan peranan yang signifikan sebagai parameter profesionalitas penanganan wakaf.

Solusi-solusi yang ditawarkan dari aspek regulator, nazhir, dan wakif di atas juga menunjukkan tiga filosofi dasar dalam pengelolaan wakaf yang profesional menurut Antonio (2008). Menurut Antonio (2008) dalam pengelolaan wakaf yang profesional terdapat tiga filosofi dasar, yaitu: *pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. *Kedua*, mengedepankan asas kesejahteraan nazhir, yang

Tabel 2. Perbandingan Nilai Skor Prioritas Antara Model AHP Sumbar dan Riau dalam Penentuan Prioritas Masalah Wakaf Secara Keseluruhan

| Aspek | Sumbar | Riau | Masalah | Sumbar | Riau |
|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| 1. Regulator | 0,167 | 0,389 | 1. biaya APBN untuk sertifikasi wakaf | 0,021 | 0,097 |
| | | | 2. Sosialisasi UU masih kurang | 0,289 | 0,181 |
| | | | 3. Rendahnya koordinasi BWI dengan instansi terkait untuk optimalisasi wakaf | 0,079 | 0,046 |
| 2. Nazhir | 0,491 | 0,191 | 1. Rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf | 0,119 | 0,107 |
| | | | 2. Nazhir bukan sebagai profesi utama | 0,367 | 0,033 |
| | | | 3. Pengelolaan wakaf belum optimal | 0,062 | 0,064 |
| 3. Wakif | 0,052 | 0,420 | 1. pemberian wakaf langsung ke personal | 0,011 | 0,239 |
| | | | 2. Wakif tidak koordinasi dengan ahli waris | 0,036 | 0,176 |
| | | | 3. Rendahnya pemahaman | 0,016 | 0,057 |

thawalib parabek itu sudah konsultasi juga bagaimana caranya menetapkan nazirnya, saya sarankan memang nazhirnya orang yang mempunyai mental bisnis, itu saya sarankan punya pengetahuan agama tentang wakaf...”

Ketua BWI Sumatera Barat menunjukkan bahwa profesional nazhir merupakan salah satu solusi dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf. Profesionalitas dalam pengelolaan wakaf menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan wakaf sudah optimal. Menurut Budiman (2011) akuntabilitas pada pengelolaan wakaf akan berimplikasi pada semakin kuatnya legitimasi sosial, dimana lembaga itu akan mendapat public trust. Legitimasi dari masyarakat akan menaikkan dukungan masyarakat dalam pengelolaan wakaf. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua BWI Sumatera Barat, bahwa nazhir yang profesional akan menimbulkan kepercayaan pada masyarakat untuk mewakafkan hartanya melalui nazhir.

Gambar 2 adalah model yang dibangun dengan metode AHP. Model ini bersifat hirarkis. Pada model AHP seluruh hubungan yang terbentuk selalu berawal dari *node* (simpul) atas ke *node* bawah (*top down*).

Hasil kuantifikasi model. Setelah model AHP terbentuk, tahapan selanjutnya adalah mengkuantifikasi model dengan melakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Hasil *pairwise comparison* dari kedua model di atas ditampilkan dalam tabel-tabel tersebut.

Tabel 2 menggambarkan perbandingan

antara nilai skor prioritas model AHP Sumbar dan Riau dalam penentuan prioritas masalah wakaf secara keseluruhan. Aspek yang paling bermasalah pada wakaf menurut model AHP Sumbar adalah nazhir. Kondisi ini sebagaimana yang dikatakan ketua BWI Sumbar “nazhir itu mereka tidak profesional, jadi nazhir itu guru, pegawai kemenag, jadi mereka mengurus harta wakaf itu di sela sela waktu, jadi tidak fokus”. Nazhir bukan sebagai profesi utama merupakan prioritas masalah yang ada di Sumatera Barat.

Model AHP Riau menyatakan bahwa aspek paling bermasalah pada wakaf adalah pada aspek wakifnya. Prioritas masalah yang ada pada wakif adalah masih banyak ditemui pemberian wakaf yang langsung ke personal. Sedangkan prioritas masalah nazhir dari model AHP Riau adalah pada rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf.

Sosialisasi Undang Undang yang masih kurang adalah prioritas masalah Regulator berdasarkan model AHP Sumbar dan Riau. Hasil ini sesuai dengan hasil riset Fathurrohman (2012) bahwa pengetahuan dan pemahaman nazhir terhadap peraturan perwakafan masih kurang.

Model AHP Sumbar menyatakan bahwa pada aspek wakif prioritas masalah wakaf adalah wakif tidak koordinasi dengan ahli waris. Hal ini merupakan dampak dari pengetahuan wakif maupun nazhir yang masih kurang mengenai Undang Undang atau peraturan wakaf yang berlaku di Indonesia.

Hasil *pairwise comparison* selanjutnya adalah prioritas solusi wakaf. Perbandingan nilai skor prioritas solusi antara model AHP

Tabel 3. Perbandingan Prioritas Solusi Antara Model AHP Sumbar Dan Riau Penentuan Prioritas Solusi Wakaf Secara Keseluruhan

| Aspek | Masalah | Solusi | Sumbar | Riau |
|---|--|--|----------------------------------|--------------|
| 1. Regulator | 1. biaya APBN untuk sertifikasi wakaf | 1. Penambahan alokasi APBN | 0,001 | 0,045 |
| | | 2. Sinergi dengan BPN untuk sertifikasi | 0,001 | 0,038 |
| | | 3. Penggunaan APBD untuk tiap wilayah | 0,016 | 0,020 |
| | 2. Sosialisasi UU masih kurang | 1. Sinergi dengan lembaga dakwah | 0,170 | 0,046 |
| | | 2. Pembuatan buletin wakaf | 0,029 | 0,096 |
| | | 3. Optimalisasi melalui media online | 0,061 | 0,018 |
| | | 4. Sinergi dengan menkominfo | 0,030 | 0,011 |
| | 3. Rendahnya koordinasi BWI dengan instansi terkait untuk optimalisasi wakaf | 1. Koordinasi dengan BAZ atau LAZ | 0,026 | 0,010 |
| | | 2. Koordinasi dengan pemda | 0,026 | 0,032 |
| 3. Koordinasi dengan BPS | | 0,026 | 0,010 | |
| 2. Nazhir | 1. Rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf | 1. Pelatihan intensif nazhir | 0,040 | 0,062 |
| | | 2. Sertifikasi nazhir | 0,040 | 0,023 |
| | | 3. Sinergi dengan PT setempat | 0,040 | 0,019 |
| | 2. Nazhir bukan sebagai profesi utama | 1. Meningkatkan insentif nazhir | 0,329 | 0,028 |
| | | 2. Transformasi nazhir individu menjadi lembaga | 0,038 | 0,007 |
| | 3. Pengelolaan wakaf belum optimal | 1. Kerjasama dengan lembaga keu. syariah | 0,039 | 0,020 |
| | | 2. Pelatihan materi investasi bagi para nazhir | 0,015 | 0,024 |
| | | 3. pembentukan tabungan wakaf atau wakaf tunai | 0,008 | 0,021 |
| | 3. Wakif | 1. Pemberian wakaf langsung ke personal | 1. Kemudahan layanan dari nazhir | 0,001 |
| 2. Kemudahan mendapatkan informasi mengenai wakaf | | | 0,008 | 0,058 |
| 3. Mendorong kesadaran masyarakat untuk berwakaf pada lembaga wakaf | | | 0,002 | 0,035 |
| 4. Wakif tidak koordinasi dengan ahli waris | | 1. Kejelasan surat wakaf | 0,007 | 0,064 |
| | | 2. Koordinasi dengan nazhir dan ahli waris dalam pemberian wakaf | 0,002 | 0,038 |
| | | 3. Penyerahan wakaf dibuatkan berita acara | 0,027 | 0,067 |
| 4. Rendahnya pemahaman | | 1. Edukasi wakaf pada masyarakat | 0,002 | 0,052 |
| | | 2. Sosialisasi wakaf melalui media. | 0,014 | 0,008 |

Sumbar dan Riau disajikan dalam tabel 3.

Prioritas masalah di Sumbar ada pada aspek Nazhir, dengan prioritas masalah adalah nazhir bukan sebagai profesi utama, maka pada tabel 3 diperlihatkan bahwa prioritas solusi menurut AHP Sumbar adalah meningkatkan insentif nazhir. Peningkatan insentif bagi nazhir mendorong totalitas nazhir dalam mengelola aset wakaf, sehingga profesionalisme nazhir akan terwujud dengan sendirinya.

Upaya pembinaan nazhir terus dilakukan oleh pemerintah melalui

koordinasi Badan Wakaf Indonesia bersama Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Pembinaan nazhir tersebut dalam bentuk pelatihan dan orientasi nazhir. Pembinaan ini awalnya berupaya mengubah mindset para nazhir terlebih dahulu, untuk pengembangan harta wakaf kearah yang lebih produktif, sehingga bisa lebih berdaya bagi umat dan juga bagi nazhir secara personal, sehingga nazhir kedepannya lebih profesional, dan tidak lagi menganggap pekerjaan sebagai nazhir hanya sebagai pekerjaan sampingan.

Pengelolaan wakaf di Riau memiliki prioritas masalah pada aspek nazhir. Prioritas masalah dari aspek nazhir dalam pengelolaan wakaf di Riau adalah rendahnya kompetensi nazhir dalam mengelola wakaf. Permasalahan rendahnya kompetensi nazhir yang merupakan prioritas masalah dalam pengelolaan wakaf di Riau dapat diatasi dengan solusi berupa pelatihan intensif bagi nazhir.

Pengelolaan wakaf di Riau yang kurang optimal juga disebabkan dari masalah di aspek wakif. Wakif di Riau melakukan pemberian wakaf langsung kepersonal. Solusi mengatasi perilaku wakif yang masih banyak memberikan wakaf langsung ke personal adalah kemudahan informasi bagi wakif dalam berwakaf.

Pengelolaan wakaf di Sumbar memiliki prioritas masalah dari aspek wakif. Wakif di Sumbar tidak koordinasi dengan ahli waris ketika berwakaf. Solusi mengatasi perilaku wakif yang tidak koordinasi dengan ahli waris ketika berwakaf adalah membuat berita acara didepan ahli waris ketika menyerahkan harta wakif untuk diwakafkan.

Tabel 2 memperlihatkan prioritas masalah pada aspek regulator di Sumbar dan Riau adalah terkait dengan sosialisasi UU yang masih kurang. Solusi bagi masalah sosialisasi UU wakaf yang masih kurang adalah optimalisasi melalui media online di Sumbar dan pembuatan buletin wakaf di Riau. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan dan solusi dalam pengelolaan wakaf di Sumbar dan di Riau memiliki banyak kesamaan hasil (*priorities*). Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh kemiripan hierarki model *connections* antar *node* yang telah terbentuk di dalam *software super decisions*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, terdapat tiga macam prioritas masalah dan solusi pengelolaan wakaf yang dibagi berdasarkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) wakaf, yaitu regulator, pengelola wakaf (Nazhir), serta wakif (orang yang memberi wakaf). Aspek paling bermasalah dalam pengelolaan wakaf di Sumbar adalah nazhir, sedangkan di Riau aspek paling bermasalah adalah wakif. Permasalahan nazhir yang paling utama di

Sumbar adalah nazhir bukan sebagai profesi utama, sementara di Riau adalah rendahnya kompetensi nazhir dalam mengelola wakaf. Prioritas permasalahan wakif di Riau adalah pemberian wakaf secara langsung kepada personal, sementara di Sumbar adalah wakif tidak koordinasi dengan ahli waris. Prioritas masalah dalam pengelolaan wakaf di Sumbar dan di Riau dari aspek regulator adalah sosialisasi UU yang masih kurang. Prioritas masalah pengelolaan wakaf tersebut menunjukkan permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan wakaf khususnya dari aspek nazhir.

Kesimpulan kedua adalah: pada aspek regulator masalah sosialisasi UU yang masih kurang, memperlihatkan prioritas solusi yang berbeda antara pengelolaan wakaf di Sumbar dan di Riau. Prioritas solusi terhadap masalah sosialisasi UU yang masih kurang di Sumbar adalah optimalisasi melalui media online, sedangkan di Riau adalah pembuatan buletin wakaf. Prioritas solusi aspek nazhir di Sumbar adalah meningkatkan insentif nazhir, sedangkan di Riau prioritas solusi terhadap masalah aspek nazhir adalah pelatihan intensif bagi nazhir. Prioritas solusi aspek wakif sebagai aspek prioritas masalah di Riau adalah kemudahan mendapatkan informasi mengenai wakif, sedangkan di Sumbar prioritas solusi terhadap permasalahan pada aspek wakif adalah adanya koordinasi antara nazhir dengan ahli waris dalam pemberian wakaf. Solusi yang ditawarkan tersebut menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Sehingga terbentuk profesionalitas pengelolaan wakaf yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kesimpulan ketiga adalah: Pengelolaan wakaf di provinsi Sumbar dan Riau memiliki banyak kesamaan hasil prioritas (*priorities*), meskipun menggunakan dua objek penelitian yang berbeda. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh adanya kemiripan hierarki model dalam *connections* (hubungan) antar *node* (simpul) yang telah terbentuk di dalam *software super decisions*. Hasil penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Fikri *et al.* (2010) dan Randa *et al.* (2011) adalah solusi mengatasi masalah akuntabilitas NGO khususnya NGO keagamaan. Riset Fikri *et al.* (2010) hanya mampu mengidentifikasi permasalahan NGO non keagamaan tanpa ada solusi yang ditawarkan dari riset tersebut. Riset Randa *et al.* (2011) tidak jauh berbeda dengan Fikri *et al.* (2010), namun

riset Randa *et al.* (2011) objeknya adalah NGO keagamaan yaitu gereja. Sementara hasil penelitian ini mengungkapkan permasalahan dan juga solusi dalam mengelola lembaga yang termasuk lembaga NGO keagamaan yaitu lembaga pengelola wakaf.

DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, M.S. 2008. *Pengelolaan Wakaf secara Produktif*, dalam Ahmad Djuneidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*. Mumtaz Publishing. Jakarta.
- Budiman, A.A. 2011. "Akuntabilitas Pengelola Lembaga Wakaf". *Jurnal Walisongo*, Vol. 19, No. 1, hlm 75-102.
- Fathurrahman, T. 2012. Wakaf dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bandung. *Disertasi tidak dipublikasikan*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Fikri, A., M. Sudarma, E.G. Sukoharsono, dan B. Purnomosidhi. 2010. "Studi Fenomenologi Akuntabilitas Non Government Organization". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 1, No. 3, hlm 409-420.
- Hasanah, U. 2012. Potensi Wakaf dalam Pembangunan Perumahan Rakyat. diunduh tanggal 20 Januari 2014. <<http://bwi.or.id/index.php/ar/da-ta-a-publikasi/artikel/692-potensi-wakaf-uang-untuk-pembangunan-perumahan-rakyat->>
- Kahf, M. 2005. *Alwaqf Al-Islaamiy; Tathawwaruhu, Idaaratuhu, wa tanmiyatuhu*. Daarul Fikr. Beirut.
- Muzarie, M. 2010. *Hukum perwakafan dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat: implementasi wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor*, Kementerian Agama RI. Jakarta
- Randa, F., I. Triyuwono, U. Ludigdo, dan E.G. Sukoharsono. 2011. "Studi Etnografi: Akuntabilitas Sosial pada Organisasi Gereja Katolik yang Terinkulturasi Budaya Lokal". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 2, No. 1, hlm 35-51.
- Rahman, A. 2009. Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia. *Shariah Journal*. Vol.17. No.1, hlm 113-152.
- Saaty, T.L. 1994. How to Make A Decision: The Analytic Hierarchy Process, *Interfaces*, Vol. 24. No. 6, hlm.19-43.
- Saaty, T. L. 2008. Decision Making with The Analytic Hierarchy Process. *Int. J. Services Sciences*, Vol. 1, No. 1, hlm 83-98.
- Suhadi, I. 1995. *Hukum Wakaf di Indonesia*. Dua dimensi. Yogyakarta.